

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung terbentuk dengan berdasarkan kepada piagam atau surat keputusan Sultan Agung Mataram yang bertitikangsa Ping Sanga Bulan Mukaram Tahun Alip. Keputusan Sultan Agung Mataram tersebut merupakan pengangkatan Bupati atau menteri Agung untuk daerah Sukapura, Parakanmuncang dan Bandung, dan Tumenggung Wiraangun-angun ditetapkan sebagai Bupati atau Menteri Agung untuk daerah Bandung. Dengan demikian Tumenggung Wiraangun-angun dapat dipastikan sebagai Bupati Bandung yang pertama.

Pada awalnya terdapat dua pendapat yang menetapkan titikangsa Pang Sanga Bulan Mukaram Tahun Alip terhadap penanggalan masehi, yaitu: pendapat Prof..Dr.Mr.Suekamto yang menetapkan bahwa titikangsa tersebut bersamaan dengan tanggal 16 Juli 1633 dan pendapat Dr.F. de Haan menyatakan perhitungan titikangsa tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641.

Setelah membandingkan perjalanan sejarah dapat diketahui bahwa Sultan Agung Mataram bertahta antara tahun 1613-1645 dan baru pada tahun 1641 beliau menggunakan sebutan dirinya sebagai sultan yang merupakan gelar pemberian Raja Arab pada tanggal 30 Januari 1641. Sebelum dapat pemberian gelar ini Sultan Agung Mataram tidak pernah menyebutkan dirinya sultan melainkan memakai gelar pangeran sampai dengan tahun 1624 dan mulai tahun 1625 beliau bergelar sinuhun atau sunan.

Sebagai bahan pertimbangan lainnya, berdasarkan perhitungan almanak dan pranatamangsa, tanggal 20 April adalah permulaan mangsa desta (hapit) yang merupakan musim istirahat petani dan waktu diselenggarakannya perayaan kenegaraan. Maka dengan bukti-bukti tersebut dapat ditentukan bahwa titimangsa piagem bertepatan dengan tanggal 20 April 1641 dan titimangsa tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/DPRD/1973 tanggal 18 April 1973.

Tumenggung Wiraangun-angun merupakan Bupati Bandung pertama yang masa pemerintahannya berlangsung antara tahun 1641-1681. Pada saat itu pula dibangun pusat pemerintahan di daerah Karapyak atau Bojongasih yang terletak di tepi Sungai Citarum dekat Muara Sungai Cikapundung. Setelah menjadi Ibukota Kabupaten Bandung, Karapyak diganti namanya menjadi Citeureup, bahkan nama ini sampai sekarang masih tetap dipakai sebagai nama sebuah Desa di daerah Dayeuhkolot.

Selama masa pemerintahannya, Tumenggung Wiraangun-angin pernah digantikan oleh puteranya yang bernama Tumenggung Nyili, tetapi tidak berlangsung lama kerena Tumenggung Nyili turut bersama Sultan Banten. Setelah itu Sultan Wiraangun-angun bertahta kembali sampai dengan tahun 1681. Kemudian jabatan Bupati Bandung dilanjutkan oleh Tumenggung Ardkusumah (Dalem Timbanganten) yang menjabat sebagai Bupati Bandung dari tahun 1681 sampai dengan 1704. Jabatan Bupati Bandung dari Ardkusumah diserahkan kepada puteranya Ardisuta yang terkenal dengan nama Tumenggung Anggadireja

I dan menjabat selama kurun waktu 1704-1747. Setelah wafat Ardisuta sering disebut Dalem Gordah, karena dimakamkan di Kampung Gordah. Sebagai penggantinya diangkat putera tertua beliau yaitu Demang Hartapraja yang bergelar Anggadiredja II yang memerintah dari tahun 1746 sampai dengan tahun 1763.

Setelah anggadiredja II meninggal, yang diangkat menjadi Bupati adalah putranya yaitu Indradiredja yang bergelar Anggadiredja III. Anggadiredja memerintah selama kurun waktu 1763-1794, beliau berhasil menyatukan Kabupaten Bandung dan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 beliau juga menyatukan Batulayang dalam pemerintahannya. Terdapat sebuah catatan yang menyebutkan 18 Januari 1788 Anggadiredja III bergelar Adipati Wiranatakusumah. Setelah wafat jabatan Bupati Bandung dipegang oleh putranya yang bernama Adipati Wiranatakusumah II.

Pada masa Bupati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota ini atas dasar perintah Gubernur Jenderal Daendels pada tanggal 25 Mei 1810.

Bupati Raden Adipati Wiranatakusumah II wafat pada tahun 1829 dan jenasahnya dimakamkan di belakang mesjid Kaum Bandung (sekarang Mesjid Agung) sehingga setelah wafat beliau lebih dikenal sebagai Dalem Kaum. Sebagai penggantinya diangkatlah putra sulungnya dengan gelar Wiranatakusumah III yang lebih dikenal dengan sebutan Dalem Karanganyar karena sebelum memangku jabatan beliau bertempat tinggal di kampung Karanganyar. Pada tahun

1846 Adipati Wiranatakusumah III digantikan oleh puteranya yang bernama Raden Suryakarta Adiningrat yang kemudian bergelar Adipati Wiranatakusumah IV.

Bupati Wiranatakusumah VI, dinilai sebagai orang yang progresif, beliaulah peletak dasar master plan yang disebut Negorij Bandoeng. Pada tahun 1850 beliau mendirikan Pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. Kemudian beliau juga memprakarsai pembangunan sekolah raja (pendidikan guru) dan mendirikan sekolah untuk menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam segala bidang, beliau mendapat penghargaan dari Pemerintah Kolonial Belanda berupa bintang jasa, maka rakyat kabupaten Bandung menyebutnya Dalem Bintang.

Dalem Bintang wafat pada tahun 1874, dan sebagai penggantinya diangkat saudaranya yang bernama Raden Adipati Kusumadilaga dan memerintah selama kurun waktu 1874-1893. Peristiwa penting yang dapat diungkapkan pada masa pemerintahannya yaitu ke Kabupaten Bandung telah resmi masuk jalur kereta api tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Beliau wafat pada tahun 1893 dan diganti oleh R.A.A Martanegara yang memerintah selama kurun waktu 1893 sampai dengan 1918. Bupati ini terkenal sebagai negarawan dan perencana kota yang mahir juga dianggap mampu menggerakan rakyat yang dipimpinnya untuk berpartisipasi aktif menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman.

Pada masa R.A.A Martanegara menjabat Bupati inilah, tepatnya pada tanggal 1 April 1906 Bandung ditetapkan sebagai Gameente (Kotapraja) yang memiliki pemerintahan otonom, yang didasari oleh Undang-Undang

desentralisasi(Decentralisatiewent) tahun 1903 dan surat keputusan tentang desentralisasi (Decentralitatie Besluit) serta Ordonansi Dewan Lokal (Locale Raden Ordonantie) tahun 1905. Adapun batas Gemeente pada waktu itu ialah Jalan Kaca-Kaca Wetan dan Kaca-kaca Kulon. Semula Gemeente dipimpin oleh Assisten Residen Bandung selaku Ketua Dewan Kota Praja, tetapi sejak tahun 1913 dipimpin oleh Burgemesster (walikota) dengan walikota pertama adalah Tuan B. Coops. Sejak itulah Kota Bandung resmi lepas dari Pemerintahan Kabupaten Bandung hingga sekarang.

Periode selanjutnya Bupate Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V atau Dalem Haji yang memegang jabatan dua periode yaitu, periode I (1920-1931) dan periode II (1935-1945), sedangkan pada periode 1931-1935 Jabatan Bupati Bandung dipegang oleh R.T. Hasansumadipraja.

Selanjutnya R.T.E Suriaputra memegang jabatan Bupati Bandung periode 1945-1947 yang kemudian diganti oleh R.T.M Wiranatakusumah VI yang lebih dikenal dengan nama Aom Male dan menjabat selama periode 1947-1956. Aom Male diganti oleh R. Apandi Wiriadiputra yang memegang tampuk jabatan Bupati selama periode 1956-1957.

Tampil sebagai Bupati Bandung selanjutnya adalah Letkol. R. Memed Ardiwilaga selama periode 1960-1967. Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru yang duduk sebagai Bupati Bandung adalah Kol. Masturi, beliau menjabat selama 1967-1969.

Sebagai pengganti Kol. Masturi terpilih Kol. R. H. Lili Sumantri yang menjabat selama 2 periode yaitu 1969-1974 dan 1974-1980. Pada saat beliau

menjabat sebagai Bupati Bandung tercatat sebuah peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung yang semula berlokasi di Kota Bandung ke wilayah Kabupaten Bandung di Baleendah. Kepindahan ini disebut sebagai kembalinya Ibu Kota Kabupaten Bandung ke tapak cikal bakalnya yang pertama semasa Tumenggung Wiraangun-angun atau diistilahkan dengan Kebo Mulih Pakandangan. Peletakan batu pertama Ibu Kota Kabupaten Bandung di Baleendah dilaksanakan pada Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-333 pada tanggal 20 April 1974.

Dalam perkembangannya, di lahan peruntukan Ibu Kota Kabupaten Bandung tersebut sempat dibangun fasilitas perkantoran untuk beberapa instansi. Akan tetapi atas beberapa pertimbangan fisik geografis wilayah Baleendah tidak memungkinkan untuk lokasi Ibu Kota Kabupaten Bandung. Maka pada pelantikan Bupati Bandung Kol. H. Sani Lupia Abduracman (1980-1985) pada tanggal 5 Desember 1980 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pada saat itu dijabat oleh H. Aang Kunaefi menegaskan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung Alun-Alun Bandung ke Soreang.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung ke Soreang yang di tugaskan kepada Kol. H. Sani Lupias Abdurachman berawal prosesnya pada tahun 1983 yaitu meliputi penentuan lokasi di Desa Pamekaran Kecamatan Soreang seluas 25 Hektar, sekaligus mempersiapkan desain kontruksi bangunan gedungnya oleh para insinyur dari ITB. Disamping itu juga meliputi peraturan pemerintahnya di Depdagri. Kegiatan ini dilaksanakan sampai tahun 1985.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Bupati Kol. HD. Cherman Efendi (1985-1990) tercatat dua peristiwa penting, yaitu pertama terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilaksanakan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung dari Alun-Alun Bandung ke Soreang dan dimulailah pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bandung di Soreang. Adapun peristiwa penting ke dua adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Bandung beralih menjadi bagian dari wilayah Kotamadya Bandung.

Ketika Bupati Bandung Kol. HD. Cherman Effendi selesai menunaikan tugas sebagai Bupati, kompleks perkantoran Kabupaten Bandung belum seluruhnya rampung. Pembangunannya kemudian dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Kol. H.U. Hatta Djatipermana yang menjabat selama 2 periode yaitu periode 1990-1995 dan 1995-2000. Pada saat kepemimpinan beliau didalam kompleks perkantoran Kabupaten Bandung telah dibangun fasilitas tempat ibadah berupa Mesjid Al-Fathu, kantor DPRD Tingkat II Kabupaten Bandung, fasilitas olah raga, hingga ke penghijauan kompleks perkantoran.

Selanjutnya terhitung tanggal 5 Desember 2000 dibawah kepemimpinan Kol. H. Obar Sobarna, S.IP sebagai Bupati Bandung telah dilaksanakan upaya untuk mendudukan Soreang sebagai pusat pemerintahan, yang diantaranya

dilakukan dengan melakutkan pembangunan beberapa unit perkantoran yang belum terbangun, sehingga pada tahun 2003 seluruh perangkat daerah terkecuali Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Kantor Dinas Kebersihan terpusat di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung. Disamping itu tercatat pula sebuah peristiwa penting, yaitu meningkatnya status Kota Administrasi Cimahi menjadi Kota Otonom sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sejalan pula dengan aspirasi masyarakat.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi

Visi Kabupaten Bandung adalah “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraha**ra melalui **Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan**”.

Makna dari visi tersebut adalah :

1. Repeh Rapih Kertarahara artinya adalah masyarakat dan pemerintah hidup dalam kerukunan dengan dibarengi limpahan kesejahteraan
2. Nilai-nilai, semangat, dan kaidah agama, khususnya islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung harus mewarnai, menjiwai, dan menjadi roh setiap kehidupan dan aktifitas pembangunan, pemerintah, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung,. Misi agama harus tercermin dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Budaya yang baik dan kuat, harus mewarnai dan menjadi perekat kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung. Falsafah dan nilai-nilai budaya merupakan modal bagi terwujudnya kerukunan dan keselarasan social. Budaya juga harus menjadi identitas dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan betah di Kabupaten Bandung
4. Setiap aktifitas pembangunan harus berwawasan lingkungan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan nyaman secara berkelanjutan
5. Pembangunan partisifatif artinya masyarakat termasuk masyarakat paling bawah harus mendapat peran/porsi yang lebih besar dalam proses pembangunan, dengan kata lain ikut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pembangunan.

Berdasarkan Visi diatas, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1.2.2. Misi

1. Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berkeadilan
2. Menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai, dan dinamis
3. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
4. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandasan iman dan taqwa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki Lambang Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Lambang Pemerintah Kabupaten Bandung



Sumber : Sejarah Kabupaten Bandung (2004)

Lambang Daerah berkarakter perisai yang berbentuk jantung. Perisai itu dibagi-bagi oleh sebuah garis balok melintang berwarna hitam (sable), berbentuk bendungan dan bertajuk 8 buah. Pembagian perisai menjadi lima tersebut mempunyai makna:

1. Latar belakang kuning emas dengan gambar gunung (Gn. Tangkuban Perahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa Kabupaten termashur karena tanahnya yang subur didaerah bergunung-gunung, dan sebagai ciri memiliki Gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.
2. Bagian yang melintang dengan bergerigi merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh kuat, baik secara fisik dalam membendung air maupun membendung hawa nafsu.

3. Pohon Kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah, melambangkan bahwa ditatar Kabupaten Bandung memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, dan perkebunan kina di Kabupaten Bandung yang sangat luas di Asia dengan kualitas yang sangat baik.
4. Garis-garis bergelombang berwarna putih dan biru, melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun danau. Di Kabupaten Bandung dilintasi oleh sungai Citarum, Cikapundung, dan sungai kecil lainnya serta memiliki danau (situ) Patenggang, Cileuncang, Lembang, Ciburuy, dan danau-danau lainnya.
5. Repeh, artinya suasana kehidupan yang aman tenram. Rapih, artinya suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Kertaraha, artinya tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin secara seimbang, serasi adil dan merata.

1.3. Sejarah Bagian Humas DPRD Kabupaten Bandung

Latar belakang berdirinya bagian Humas di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, yaitu pada Bagian Pertama Paragraf 5 Tentang Susunan Organisasi pada Pasal 20 yang isinya:

Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian umum, membawahkan:

1. Sub Bagian Ketatausahaan
 2. Sub Bagian Rumah Tangga
 3. Sub Bagian Keamanan
- 3) Bagian Persidangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 2. Sub Bagian Bina Program
 3. Sub Bagian Humas
- 4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Pengolaha Data
 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan
 3. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan
 4. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
- 5) Bagian Keuangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Pembukuan
- 6) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- 7) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk staf ahli sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 9) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD;


10) Pembentukan, jenis, jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 itulah maka terbentuk Divisi Humas di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dibawah garis komando Bagian Persidangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN



1.4. Job Description

- **Bagian Umum**

Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan perumusan dari sub bagian ketatausahaan, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian keamanan.

- **Bagian Persidangan**

Bagian persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan apa yang telah ditugaskan dalam sub bagian rapat dan risalah, sub bagian bina program, dan sub bagian humas

- **Bagian Hukum dan Perundang-undangan**

Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan yang telah ada dalam sub bagian pengolahan data, sub bagian pengkajian dan pengembangan, sub bagian produk DPRD dan perundang-undangan, sub bagian dokumentasi dan perpustakaan.

- **Bagian Keuangan**

Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan apa-apa yang telah ada dalam ketentuan di sub bagian anggaran, dan sub bagian pembukuan.

Pelaksanaan Tugas bagian Humas Sekretariat DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun

2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.



1.4.1. Fungsi Bagian Humas

Sesuai dengan Pasal 56 Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2002, bagian Humas mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengelola administrasi Kehumasan yang diselenggarakan oleh Sekretariat dan Alat-alat kelengkapan DPRD
2. Pelaksanaan pengaturan kegiatan acara Kehumasan Sekretariat dan Alat-alat Kelengkapan DPRD
3. Pelaksanaan pemberitaan dan Kehumasan Sekretariat dan Alat-alat Kelengkapan DPRD
4. Pelaksanaan penyaringan dan layanan informasi serta analisa pemberitaan yang berkaitan dengan DPRD
5. Pelaksanaan layanan aspirasi masyarakat dan tindaklanjutnya
6. Pelaksanaan koordinasi bidang HUMAS dengan Sub Unit kerja lain di lingkungan Sekretariat DPRD.

1.4.2. Pelaksanaan Tugas Bagian Humas

1. Sub Bagian Humas, berada di Bagian Persidangan yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi bidang kehumasan
2. Untuk pelaksanaan tugas, Sub Bagian Humas mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan langkah kegiatan di bidang kehumasan berdasarkan Program Kerja Bagian Persidangan.

- b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundan-undangan, kebijakan teknis serta referensi lainnya yang berhubungan dengan humas dan Perjalan Dinas.
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang humas dan Perjalan Dinas.
- d. Penyiapan acara penyelenggaraan upacara-upacara Pelantikan, Rapat-rapat DPRD dan Pertemuan-pertemuan lainnya.
- e. Penyiapan penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah dan tamu perwakilan Negara sahabat.
- f. Pengaturan persiapan rapat, pertemuan atau resepsi, Upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat kehumasan.
- g. Pengaturan akomodasi pengamanan dan acara perjalanan tamu Negara, tamu daerah dan tamu perwakilan Negara sahabat.
- h. Penyiapan acara dan jadwal Perjalan Dinas Pimpinan DPRD.
- i. Penyiapan Upacara dan Pengaturan keprotokolan serta melakukan kerja sama dengan Instansi lain di bidang Kehumasan.
- j. Pemberian laporan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidannya.
- k. Pelaksanaan hubungan antara DPRD dengan masyarakat umum, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan DPRD.

- l. Pengoreksian, penelaahan dan pengevaluasian data pemberitaan dan publikasi.
- m. Penghimpunan data serta mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis serta referensi lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberitaan.
- n. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan DPRD dan produk hukum yang telah ditetapkan, baik secara lisan maupun tertulis media elektronik, media cetak maupun media massa lainnya.

1.5. Sarana dan Prasarana Bagian Humas DPRD Kabupaten Bandung

Sarana dan prasarana yang tersedia di tempat selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Bahan	Jumlah	No. Kode	Kondisi
1	Meja Tulis	Kayu	4 Buah	12020111	B
2	Telepon		1 Buah	13020139	B
3	Kursi Biasa	Kayu	2 Buah	12020431	B
4	Kursi Putar	Oskar	2 Buah	12040303	B
5	Kursi Tamu	Oskar	1 Stel	12020107	B
6	Whiteboard		1 Buah	12010510	B
7	Komputer		2 Buah	12010309	B
8	Audio Set		1 Buah	12010630	B
9	Cam Corder		4 Buah		B
10	Televiisi		1 Buah	12010112	B
11	Mobil Dinas		1 Unit		B
12	Motor Dinas		1 Unit		B

Sumber : Inventaris Bagian Humas DPRD Kab. Bandung, Agustus 2004

1.6. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.6.1. Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis bertempat di Humas DPRD Kabupaten Bandung yang terletak di Soreang.

1.6.2. Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan mulai dari 27 Juli 2004-28 Agustus 2004, dari hari senin sampai dengan hari sabtu. Waktu kerja mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.11 WIB.

